

PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG
DAN
PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA KOTA PADANG PANJANG
Nomor : 015/PM.04/K.SB-15/03/2022
Nomor : 004/PGRI/KOTA-PP/III/2022
TENTANG
PENGEMBANGAN PENGAWASAN PARTISIPATIF DAN PENEGAKAN HUKUM
PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024

Pada hari ini, Rabu, tanggal tiga Puluh bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di Aula SMPN 5 Kota Padang Panjang, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Santina, SP : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Padang Panjang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Padang Panjang, yang berkedudukan di Jl. Prof Hamka RT.28 No. 25 Kelurahan Bukit Surungan, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;
2. Drs. Afrizal, M.Pd : Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kota Padang Panjang, yang berkedudukan di Jl. K.H. Ahmad Dahlan Kelurahan Guguk Malintang Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PARA PIHAK Bersepakat untuk melakukan kerjasama dalam bidang pengembangan pengawasan partisipatif dan penegakan hukum pada Pemilihan Umum dan

Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 dengan berlandaskan kepada Peraturan Perundang-Undangan antara lain sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
2. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
7. Keputusan Kongres XXII Persatuan Guru Republik Indonesia Nomor : V/KONGRES/PGRI/ 2019 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PGRI;
8. Nota Kesepahaman Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat dan Persatuan Guru Republik Indonesia Sumatera Barat Nomor : 023/HM.02/SB/02/2002 dan Nomor : 005/PGRI/SB/XXII/2022 tentang Pengawasan Partisipatif.

Bahwa PARA PIHAK dalam kedudukan dan tanggung jawab masing-masing sesuai Peraturan Perundang-Undangan tersebut, dengan ini menyatakan persetujuan dan kesepakatan dalam Perjanjian Kerja Sama yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai upaya penguatan koordinasi PARA PIHAK dalam rangka pengembangan pengawasan partisipatif dan penegakan hukum pada Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 di Kota Padang Panjang;
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini yaitu untuk mengoptimalkan kemampuan PARA PIHAK dalam melaksanakan pengawasan partisipatif dan penegakan hukum pada Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 di Kota Padang Panjang.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

- (1) Melaksanakan tugas dan tanggung jawab bersama berkaitan dengan peningkatan kualitas pengawasan partisipatif pada penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024;
- (2) Membangun kemitraan antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Padang Panjang dengan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kota Padang Panjang;
- (3) Meningkatkan sosialisasi terkait pengawasan partisipatif guna menghadapi Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024;
- (4) Meningkatkan partisipasi guru dan Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 di Kota Padang Panjang;
- (5) Melaporkan dugaan pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024;
- (6) Melakukan upaya pencegahan terjadinya politik uang pada tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024.
- (7)

Pasal 3

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) Tugas dan tanggung jawab PIHAK PERTAMA :
 - a. Melaksanakan sosialisasi tentang Pengawasan Pemilu Partisipatif dan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024;
 - b. Melaksanakan sosialisasi penanganan pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024;
 - c. Memberikan akses data dan informasi secara tepat, cepat dan akurat yang dibutuhkan berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Tugas dan Tanggung jawab PIHAK KEDUA :
 - a. Mengembangkan pengawasan partisipatif pada internal Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kota Padang Panjang pada Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024;
 - b. Menyampaikan Informasi awal dan Melaporkan dugaan pelanggaran pada Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024;

- c. Mencegah politik uang dan Netralitas Aparatus Sipil Negara (ASN) pada Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024;
- d. Memastikan partisipasi guru pada Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024;

Pasal 4

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK;
- (2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk memperpanjang dan/atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini, maka pihak yang bersangkutan wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lama 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini;

Pasal 5

KEADAAN MEMAKSA

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang diluar kekuasaan PARA PIHAK atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Yang termasuk *force majeure* adalah :
 - a. Bencana alam;
 - b. Tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; atau
 - c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Pembiayaan atas pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 6

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, PARA PIHAK sepakat menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.

- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhasil mencapai mufakat maka **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan perselisihan melalui mediasi.

Pasal 7

KETENTUAN LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan disepakati oleh **PARA PIHAK**, sebagai Perubahan/Addendum yang merupakan dokumen tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 8

PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli serta bermaterai cukup dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku efektif sejak tanggal ditandatangani bersama oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

Kota Padang Panjang

KETUA,



Santina, SP

PIHAK KEDUA

PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA

Kota Padang Panjang

KETUA,



Drs. Afrizal, M.Pd